PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bandung Karees)

THE INFLUENCE OF MODERN TAX ADMINISTRATION SYSTEM AND THE COST OF COMPLIANCE ON TAX COMPLIANCE

Oleh :
Gishela Sucianalasari
21110078
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Modern tax administration system is not optimal in today's society still needs to be reevaluated again to be able to increase tax compliance. In addition, compliance costs incurred in the taxpayer's taxation obligations were still relatively high and relatively large. So that tax compliance is low. The purpose of this study was to determine the effect of modern tax administration system and the cost of compliance with an individual taxpayer compliance in the Tax Office Primary Karees Bandung.

The samples in this study were 100 individual taxpayers STO Karees Bandung. Samples were selected based on specific criteria using purposive sampling approach Slovin. The method used in this research is descriptive and verification method, using primary data where the data obtained by researchers is the data obtained directly from the object under study either of individual objects (respondents) as well as from agencies and directly provide the data to the data collector. The test statistic used is the Pearson correlation, Spearman, PLS SEM and hypothesis testing.

The results of this study indicate that a modern tax administration system have a significant effect with the positive direction toward tax compliance, whereas compliance costs have a significant effect with negative direction toward tax compliance.

Keywords: modern tax administration system, the cost of compliance, tax compliance

I. Pendahuluan

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak (Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi yang handal dan terkini, penerapan sistem administrasi ini merupakan pengelolaan pajak menuju perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern antara lain yaitu, maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan

jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan profesional, wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan. serta optimalisasi pencegahan penggelapan pajak (Diana Sari, 2013:19). Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (Diana Sari, 2013:20).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:140). Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi atau bisa dikatakan sistem informasi yang baik maka kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pun akan meningkat (Waluyo, 2011:22).

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost* (Massofa:2008). Semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan *compliance cost* (Safri Nurmantu, 2008:58).

Dalam rangka menciptakan sistem perpajakan nasional yang kondusif maka DJP harus menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (yang disebut dengan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut) dengan tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, sehingga apabila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya maka penerimaan pajakpun akan berjalan dengan lancar (Safri Nurmantu, 2008:81). Selanjutnya menurut Safri Nurmantu bahwa tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak (SafriNurmantu, 2008:83).

Menurut pendapat Pengamat Ekonomi dari Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Latif Adam (2013) bahwa meminimalkan *compliance cost* berarti mereduksi tiga hal yaitu *Direct Money Cost* yaitu biaya uang tunai yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, *Time Cost* yaitu waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, dan *Phsychological Cost* yaitu rasa stress saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Latif Adam:2013). Biaya kepatuhan untuk *direct money cost, dan time cost*, masih timbul relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di negara lain sehingga memberatkan bagi wajib pajak (Adinur, 2008).

Selanjutnya menurut Latif Adam (2013) mengurangi *direct money cost* dan *time cost* (untuk KPP dengan wilayah lintas kabupaten) salah satunya bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan keberadaan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), wacana untuk menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) KP2KP perlu direalisasikan secepatnya, setelah sumber daya terbentuk maka KP2KP akan mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan *Phsychological cost* bisa terkikis bila pegawai menanamkan nilai-nilai kementerian keuangan dalam dirinya, seperti yang sedang dan semua pegawai pajak lakukan saat ini *compliance cost* ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan dan pada akhirnya penerimaan pajak, jadi secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan juga sebuah upaya nyata untuk mendongkrak penerimaan (Latif Adam:2013). Jangan sampai wajib pajak menunggu terlalu lama karena kurangnya personil TPT misalnya, atau dalam kasus lain meja pelayanan banyak tetapi hanya sedikit petugas yang ada sehingga menimbulkan persepsi kurang baik di mata wajib pajak. Menunggu bagi wajib pajak merupakan ‘biaya tambahan’ yang harus dikeluarkan (Latif Adam:2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Safri Nurmantu:2008). Lebih lanjut menurut Safri Nurmantu (2008) kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Asessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Safri Nurmantu:2008).

Menurut Machfud Sidik, kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu (2008) dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (Safri Nurmantu:2008).

Menurut pendapat Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (2013) Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih banyak jumlahnya, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya sebagian kecil dan begitu pula dengan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya pun hanya sebagian kecil (Agus Martowardojo:2013).

Ketidakpatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh pernyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya tunggakan pajak yang total nilai tunggakan pajak sampai dengan 17 Februari 2010 mencapai Rp 44 triliun, ini merupakan nilai tunggakan dari 1,8 juta wajib pajak (M. Tjiptardjo : 2010). Wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan wajib pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal (Rukhiyadin:2011).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah seberapa besar pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak dan seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah bahwa sistem administrasi pajak dapat digunakan lebih optimal dan biaya kepatuhan dapat diminimalkan kembali agar kepatuhan wajib pajak pun dapat terus meningkat.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Pajak Modern

Menurut Robert Chaizi Nasucha (2004:37), sistem administrasi pajak modern adalah Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pajak modern merupakan sistem yang mengalami perubahan dan penyempurnaan kinerja administrasi dalam pelayanan terhadap wajib pajak.

2.1.1.1 Indikator Sistem Administrasi Pajak Modern

1) Sistem administrasi
2) Efektifitas pengawasan
3) SDM profesional

2.1.2 Biaya Kepatuhan

Menurut Cedric sanford et all dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:151), biaya kepatuhan adalah biaya yang di keluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.1 Indikator Biaya Kepatuhan

1) Direct Money Cost
2) Time Cost

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

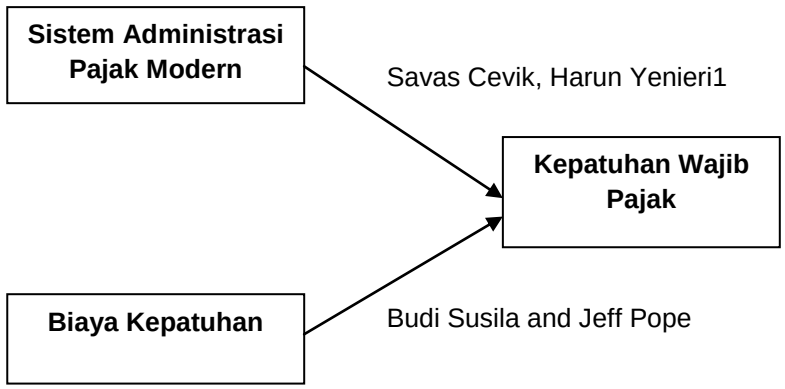
Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan semua wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.1 Indikator Biaya Kepatuhan

1) Tepat waktu
2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
3) Patuh membayar tunggakan

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Paradigma Peneitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H_2 : Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:32). Objek dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pajakmodern, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono 2009:2).

Menurut Sugiyono (2011:147), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut Sugiyono (2009:13), metode verifikatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana pengaruh sistem administrasi pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Moh. Nazir 2009:84). Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati, dkk (2010:30) yaitu : Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian; Mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi; Menetapkan rumusan masalah; Menetapkan tujuan penelitian; Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori; Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan; Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data; Melakukan analisis data; Melakukan pelaporan hasil penelitian. Desain Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey. *Explanatory survey* adalah suatu survei yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel melalui pengujian hipotesis (Suharsimi Arikunto 2006:8).

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:38)**,** Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional Variabel diperlukan untuk menetukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas / *Independent* (Variabel X_1 dan X_2)

 Sugiyono (2010:33) mendefinisikan variabel bebas adalah sebagai berikut:

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen).

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka yang menjadi variabel bebas sistem administrasi pajak modern dan biaya kepatuhan.

2. Variabel Terikat / *Dependent* (Y)

 Menurut Sugiyono (2010:39) mendefinisikan variabel devenden adalah sebagai berikut:

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen alam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dimana data yang diperoleh peneliti merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari objek individual (responden) maupun dari instansi dan langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer dalam penelitian ini adalah variabel sistem administrasi pajak modern, biaya kepatuhan, dan kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3.2.4 Alat Ukur Penelitian

- **Uji Validitas** Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:42), *Validity is a characteristic of measurement concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure*.
- **Uji Reliabilitas** Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43), *Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and concistency*.

3.2.5 Populasi dan Sampel

3.2.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar adalah 90.126 Wajib Pajak.

3.2.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2011:120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *sampling purposive* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin,* pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Umi narimawati (2010:38)

Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 100 Wajib Pajak. Dengan taraf signifikan yaitu sebesar 10%.

3.2.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2009:6), metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40), Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini.

3.2.7 Metode Pengujian Data dan Pengujian Hipotesis

3.2.7.1 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif). Metode deskriptif (kualitatif) deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem administrasi pajak modern dan biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Analisis verifikatif (kuantitatif) dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*. Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) merupakan model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

Adapun cara kerja PLS menurut Imam Ghozali (2006:19) yaitu *weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator diminimumkan. Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : Merancang Model Struktural, model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (sistem administrasi pajak moder dan biaya kepatuhan) dan satu variabel laten endogen (kepatuhan perpajakan); Merancang Model Pengukuran, model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten Sistem administrasi pajak modern terdiri dari 3 variabel *manifest*. Kemudian untuk variabel laten biaya kepatuhan terdiri dari 2 variabel *manifest* dan untuk variabel laten kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 variabel *manifest;* Membangun Diagram Jalur, hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan *independent variable* yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

3.2.7.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) pengujian hipotesis merupakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengujian terhadap hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu : Sistem Administrasi Pajak Modern dan Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan model struktural. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 10% sebesar 1,645.

- Hipotesis 1

 Untuk menguji hipotesis pertama dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

 H_o : γ = 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1 tidak signifikan

 H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1 signifikan

 Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\gamma}{SE(\gamma)}$$

 Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 10% sebesar 1,645.

- Hipotesis 2
 Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:
 H_o : β = 0 : Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan
 H_1 : β ≠ 0 : Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan
 Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

 Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 10% sebesar 1,645.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Pengujian Alat Ukur

1. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya ≥ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas merupakan salah satu ciri utama instrumen pengukuran yang baik. Reliabilitas sering disebut juga sebagai keterpercayaan, keandalan, keajegan, konsisten dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditujukan oleh suatu angka yang disebut koefesien reliabiltas, walaupun secara teoritis besarnya koefisien berkisar antara 0,00-1,00 dan juga dapat bertanda positif (+) maupuan negatif (-). Dalam hal reliabilitas, koefesien yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Alpha Cronbach*, dengan kriteria besarnya koefisien reliabilitas minimal harus dipenuhi oleh suatu alat ukur adalah 0,60 yang berarti bahwa secara keseluruhan alat ukur telah memiliki konsistensi internal yang dapat diandalkan (Barker et al, 2002:70). Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan tanggapan responden terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode *Split half*.

4.1.2 Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

1. Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Pajak Modern

Tabel 1 menjelaskan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal untuk variabel sistem administrasi pajak modern. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor akor aktual yang diperoleh sebesar 2337. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal sebesar 3000. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 77,9%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84,00% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa sistem administrasi pajak modern di KPP Pratama Bandung Karees dikategorikan baik.

2. Tanggapan Responden Mengenai Biaya Kepatuhan

Tabel 2 menjelaskan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal untuk variabel biaya kepatuhan. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor akor aktual yang diperoleh sebesar 1369. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal sebesar 2000. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 68,45%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84,00% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa biaya kepatuhan di KPP Pratama Bandung Karees dikategorikan baik.

3. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3 menjelaskan perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal untuk variabel biaya kepatuhan. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor akor aktual yang diperoleh sebesar 2208. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal sebesar 3000. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 73,60%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84,00% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees dikategorikan baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.3.1 Hasil Model Pengaruh

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan *structural equation modeling* terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square* menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

4.1.4.1 Pengujian Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern

Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern memiliki 3 variabel manifes yang membentuknya yaitu sistem administrasi, efektivitas pengawasan, SDM profesional.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Sistem Administrasi Pajak Modern dapat dilihat pada tabel 4.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) berkisar antara 0,8 – 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 3 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel Sistem Administrasi Pajak Modern yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) diperoleh nilai loading faktor untuk Sistem Administrasi ($X_{1,1}$) sebesar 0,813 dengan t_{hitung} sebesar 10,484, nilai loading faktor untuk efektivitas pengawasan ($X_{1,2}$) sebesar 0,903 dengan t_{hitung} sebesar 23,729, dan nilai loding faktor untuk SDM profesional ($X_{1,3}$) sebesar 0,843 dengan t_{hitung} sebesar 11,535. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator Sistem Administrasi Pajak Modern yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam Sistem Administrasi Pajak Modern.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) adalah Efektivitas Pengawasan ($X_{1,2}$). Indikator ini memberikan kontribusi

paling besar dalam mementuk variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) diikuti dengan Sistem administrasi ($X_{1,1}$) dan SDM profesional ($X_{1,3}$). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan ketiga indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur sistem administrasi pajak modern

2. Model Pengukuran Variabel Biaya Kepatuhan

Variabel Biaya Kepatuhan memiliki 2 variabel manifes yang membentuknya yaitu *direct money cost dan time cost.*

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Biaya Kepatuhan dapat dilihat pada tabel 5.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Biaya Kepatuhan (X_2) berkisar antara 0,8 – 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 2 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur varaibel Biaya Kepatuhan yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) diperoleh nilai loading faktor untuk *Direct Money Cost* ($X_{2,1}$) sebesar 0,8559 dengan t_{hitung} sebesar 15,737 dan nilai loading faktor untuk *Time Cost* ($X_{2,2}$) sebesar 0,9157 dengan t_{hitung} sebesar 32,712. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Biaya Kepatuhan (X_2).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa 2 indikator Biaya Kepatuhan yang mempunyai hubungan signifikan dalam menentukan Biaya Kepatuhan.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 2 indikator variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) adalah *Time Cost* ($X_{2,2}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) diikuti dengan *Direct Money Cost* ($X_{2,1}$). Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan kedua indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur Biaya Kepatuhan.

3. Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki 3 variabel manifes yang membentuknya yaitu Tepat Waktu, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan Patuh membayar tunggakan.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 6.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berkisar antara 0,7 – 0,8. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 3 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai loading faktor untuk Tepat Waktu (Y_1) sebesar 0,8497 dengan t_{hitung} sebesar 18,079, nilai loading faktor untuk Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2) sebesar 0,8090 dengan t_{hitung} sebesar 10,938 dan nilai loading faktor untuk Patuh membayar tunggakan (Y_3) sebesar 0,7943 dengan t_{hitung} sebesar 10,313. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat tiga indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Kepatuhan Wajib Pajak.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah Tepat waktu (Y_1). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diikuti dengan Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2), dan Patuh membayar tunggakan (Y_3). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan ketiga indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.4.2 Pengujian Model Sruktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *convergent validity, discriminan validity, composite reliability*. Hasil penilaian ukuran model struktural Sistem Administrasi Pajak Modern dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. *Convergent validity*

Convergent validity menilai ketepatan konstruk variabel laten dibentuk oleh indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh. Hasil perhitungan nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model penelitian terlihat pada tabel 7.

Nilai *Convergent validity* hasil korelasi variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern dengan indikatornya ($X_{1.1}$, $X_{1.2}$, $X_{1.3}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu sistem administrasi, efektifitas pengawasan dan SDM profesional.

Hasil perhitungan korelasi variabel laten Biaya Kepatuhan dengan indikatornya ($X_{2.1}$ dan $X_{2.2}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Biaya Kepatuhan (X_2) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu *direct money cost* dan *time cost*.

Hasil korelasi konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan indikatornya (Y_1,Y_2,Y_3) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakkan.

2. *Discriminan validity*

Peniliaan kedua yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Discriminan validity*. *Discriminan validity* melihat bagaimana validitas dari variabel laten yang terbentuk dibandingkan dengan variabel laten yang lainnya. Untuk variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) terlihat pada tabel 8.

Hasil yang diperoleh untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) konstruk X_1 (Sistem Administrasi Pajak Modern) sebesar 0728, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_2 (Biaya Kepatuhan) sebesar 0,785 dan Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 0,669.

Terlihat pada tabel 9 bahwa dari nilai akar kuadrat AVE untuk masing masing variabel terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi masing-masing variabel dengan variabel laten lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel laten (konstruk) yang terbentuk memiliki validitas yang baik yang dibentuk oleh indikatornya dibandingkan dengan variabel laten yang lainnya. Artinya bahwa indikator yang digunakan peneliti telah tepat menjelaskan variabelnya. Indikator dari sistem administrasi pajak modern (sistem administrasi, efektifitas pengawasan dan SDM profesional), biaya kepatuhan (*direct money cost* dan *time cost*) dan kepatuhan wajib pajak (tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakkan).

3. *Composite Reliability*

Penilian ketiga yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Composite Reliability.* Nilai ini menunjukkan keandalan variabel laten yang terbentuk dari variabel manifesnya sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Untuk ketiga variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan diperoleh Nilai *Composite Reliability* terlihat pada tabel 10.

Variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,889.

Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Sistem Administrasi Pajak Modern memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes (sistem administrasi, efektifitas pengawasan dan SDM profesional) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) yang dibentuk oleh 2 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Biaya Kepatuhan (X_2) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,879. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Sanksi Perpajakan memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 2 variabel manifes (*direct money cost* dan *time cost*) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,858. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes (tepat waktu, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan patuh membayar tunggakkan) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

4. **Nilai Koefisien Korelasi**

Nilai koefisien korelasi menunjukkan pengaruh (korelasi) antar dua buah variabel. Hasil nilai koefisien korelasi dari model struktural terlihat pada tabel 11.

Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,391. Artinya sistem administrasi pajak modern berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika sistem administrasi pajak modern meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.
b. Nilai koefisien korelasi biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,340. Artinya biaya kepatuhan berhubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika biaya kepatuhan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Sebaliknya, jika biaya kepatuhan rendah, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau tidak pada model yang dibentuk, selain itu model yang dibentuk memiliki model yang baik atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk pengujian hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nilai t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645.

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Nilai koefisien determinasi (R^2) sistem administrasi pajak modern, biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,3421 (34,21%) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh cukup kuat atau sedang. Artinya sistem administrasi pajak modern cukup tepat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,21%. Begitu juga dengan biaya kepatuhan cukup mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,21%.

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogenus (variabel bebas) terhadap variabel endogenus (variabel terikat) sesuai dengan hipotesis yang ada.

1. Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi pajak modern diduga akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_1 = 0$: Sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0.*

Terlihat pada tabel 12 Hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel Sistem administrasi pajak modern terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 2,560. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh (2,560) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$(1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh langsung Sistem administrasi pajak modern terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh adalah $(0{,}391)^2 \times 100\% = 15{,}3\ \%$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya Sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh 15,3% terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem administrasi pajak modern secara tidak langsung terhadap Kepatuhan wajib pajak karena adanya hubungan dengan biaya kepatuhan adalah sebesar (0,391× (-0,275) × (-0,340) × 100%) = 3,7%.

Jadi pengaruh Sistem administrasi pajak modern terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 15,3% + 3,7% = 19%.

2. Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya Kepatuhan diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_2 = 0$: Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0*.

Terlihat pada tabel 13 Nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 4,805. Nilai t_{hitung} yang diperoleh (4,805) lebih besar dari t_{kritis} (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh langsung Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh adalah sebesar $(-0,340)^2$× 100% = 11,6%.

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya Biaya Kepatuhan memberikan pengaruh 11,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Biaya Kepatuhan secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Sistem administrasi pajak modern adalah sebesar (-0,340) × (-0,275) × (-0,391) ×100%) = 3,7%.

Jadi pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 11,6% + 3,7% = 15,3%.

4.1.4.4 Besar Pengaruh

Besar pengaruh Sistem administrasi pajak modern dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebagai berikut:

Terlihat pada tabel 14 Hasil pengaruh Sistem administrasi pajak modern dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Sistem administrasi pajak modern terhadap Kepatuhan Perpajakan lebih besar dibandingkan pengaruh Biaya Kepatuhan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,560 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Sistem Administrasi Pajak Modern berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena mengenai sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Mayun Winangun (2009) bahwa sistem administrasi perpajakan modern dianggap perlu direvaluasi ulang karena mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur antara sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 39,1% dan bernilai positif, yang artinya hubungan positif menunjukkan bahwa ketika sistem administrasi pajak modern semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees juga akan semakin meningkat.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil penghitungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,485 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0,135 dan termasuk dalam kategori

lemah dengan arah positif. Arah hubungan positif antara sistem administrasi pajak modern dengan kepatuhan wajib pajak menunjukan bahwa sistem administrasi pajak modern yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh sebesar 18,9% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian dari analisis deskriptif membuktikan bahwa sistem administrasi pajak modern mempunyai skor tanggapan responden sebesar 77,90% dan termasuk kategori baik yang artinya sistem administrasi pajak modern yang dilakukan wajib pajak sudah baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator sistem administrasi sebesar 80,10%, SDM profesional sebesar 78,10%, dan yang paling rendah tanggapan respondennya adalah efektivitas pengawasan sebesar 75,50%. Dan kepatuhan wajib pajak mempunyai skor tanggapan responden sebesar 73,60% dan masuk dalam kategori baik, yang artinya kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah tepat waktu sebesar 79,00%, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang sebesar 74,80%, dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Patuh membayar tunggakan sebesar 67,00%.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana sistem administrasi pajak modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat (Robert ChaiziNasucha 2004:37), dan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk itu diperlukan pemerintah yang *good governance* yang dapat dilakukan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan (John Hutagaol, Wing Winaryo dan Arya Pradipta 2007:54).

Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Yeniceri (2011) dimana sistem administrasi pajak modern merupakan masalah penting untuk kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat setelah direvaluasi ulang sisitem administrasi pajak modern.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka sistem administrasi perlu dioptimalkan kembali dengan ditingkatkannya penggunaan sistem administrasi kepada wajib pajak agar wajib pajak pun dapat lebih memahami mengenai sistem administrasi pajak modern dan kepatuhan wajib pajak pun dapat meningkat, efektifitas pengawasan pun perlu ditingkatkan kembali oleh petugas pajak agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya serta SDM profesional di lingkungan pajak pun perlu diadakannya pelatihan mengenai perpajakan agar petugas pajak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

4.2.2 Analisis Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,805 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Biaya kepatuhan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan fenomena mengenai biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Adinur (2008) bahwa Biaya kepatuhan untuk *direct money cos dan time cost*, masih timbul relatif lebih besar dibandingkan dengan biaya kepatuhan pajak di negara lain sehingga memberatkan bagi wajib pajak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Hal ini dapat terlihat dari koefisien jalur antara biaya kepatuhan tehadap kepatuhan perpajakan sebesar -34,0% menunjukkan bahwa ketika biaya kepatuhan semakin rendah, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees juga akan semakin meningkat.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil penghitungan korelasi antar variabel laten sebesar -0,448 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0,067 dan termasuk dalam kategori lemah dengan arah negatif, jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa biaya kepatuhan memberikan pengaruh sebesar 15,3% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian dari analisis deskriptif membuktikan bahwa biaya kepatuhan mempunyai skor tanggapan responden sebesar 68,45% dan termasuk kategori baik yang artinya biaya kepatuhan

yang dilakukan wajib pajak sudah baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator *time cost* sebesar 68,80%, dan yang paling rendah tanggapan respondennya adalah *direct money cost* sebesar 68,10%.

Hasil penelitian ini mendukung teori mengenai pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana biaya kepatuhan adalah Semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu 2010:151), dan tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak (Safri Nurmantu:2008).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Susila dan Jeff Pope (2010) dimana semakin besar biaya kepatuhan pajak, maka tingkat kepatuhan juga semakin rendah. Oleh karena itu, maka ia berharap pemerintah dapat menekan biaya kepatuhan pajak seminimal mungkin supaya kepatuhan pajak juga maksimal.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu ditekankan mengenai biaya kepatuhan yang berhubungan dengan pembayaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi secara *on-line* untuk lapor SPT dengan memanfaatkan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP cukup memanfaatkan fasilitas *on-line* yang mungkin bisa di dapat dimana saja misalnya *wi-fi* atau modem agar bisa *on-line* untuk lapor SPT, dengan memanfaatkan aplikasi *e-filing* tersebut tentu dapat menekan biaya kepatuhan, juga perlu ditekankan pula mengenai biaya kepatuhan yang berhubungan dengan waktu yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dengan menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) di kantor pelayanan pajak yang perlu direalisasikan secepatnya, sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun tidak terlalu lama menunggu.

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem administrasi pajak modern dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, artinya jika sistem administrasi pajak modern optimal maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Fenomena yang terjadi yaitu, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terjadi karena kurang optimalnya sistem administrasi pajak modern yang terdapat di KPP Pratama Bandung Karees yang ditandai dengan:
 1) Sistem Administrasi, sistem administrasi perpajakan modern perlu direvaluasi ulang dikarenakan kinerja aparat pajak dirasa belum maksimal.
 2) Efektifitas pengawasan, kurang efektifnya petugas pajak dalam menjalankan tugas.
 3) SDM profesional, Sumber Daya Manusia yang kurang professional dalam menjalankan tugas sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem administrasi yang tersedia.
2. Biaya kepatuhan memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, artinya jika biaya kepatuhan tinggi maka kepatuhan wajib pajak pun akan menurun atau rendah. Fenomena yang terjadi yaitu tingginya biaya kepatuhan pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan:
 1) *Direct Money Cost*, biaya uang tunai yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan masih relatif besar sehingga memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 2) *Time Cost*, waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan masih tergolong lama menunggu sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari:

1. Sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberi perhatian fokus kepada wajib pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan juga kepada petugas pajaknya. Perhatian itu dilakukan dengan:
 1) Sistem administrasi yang lebih dioptimalkan kembali dengan ditingkatkannya penggunaan sistem administrasi kepada wajib pajak agar wajib pajak pun dapat lebih memahami mengenai sistem administrasi pajak modern dan kepatuhan wajib pajak pun dapat meningkat.
 2) Efektifitas pengawasan, perlu ditingkatkan kembali pengawasan oleh petugas pajak agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
 3) SDM profesional, perlu diadakannya pelatihan mengenai perpajakan agar petugas pajak lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
2. Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberi perhatian fokus terhadap biaya kepatuhan yang dilakukan wajib pajak. Perhatian itu dilakukan dengan:
 1) Penekanan Biaya kepatuhan yang berhubungan dengan pembayaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi secara *on-line* untuk lapor SPT dengan memanfaatkan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP cukup memanfaatkan fasilitas *on-line* yang mungkin bisa di dapat dimana saja misalnya *wi-fi* atau modem agar bisa *on-line* untuk lapor SPT, dengan memanfaatkan aplikasi *e-filing* tersebut tentu dapat menekan biaya kepatuhan, oleh karena itu penekanan biaya kepatuhan tersebut perlu di lakukan agar penerimaan pajak meningkat dan optimal.
 2) Penekanan Biaya kepatuhan yang berhubungan dengan waktu yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dengan menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) di kantor pelayanan pajak yang perlu direalisasikan secepatnya, sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun tidak terlalu lama menunggu.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andi,Supangat. 2010. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Budi Susila and Jeff Pope. 2010*. The Magnitude and The Features Of Tax Compliance Costs Of Large Companies In Indonesia.* Journal(2).

Chaizi, Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Deden Muhammad Haris. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi*. Journal(3).

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar, Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga.

Gunadi. 2002. *Indonesian Taxation*. Jakarta: Multi Utama Publishing.

Gunadi.2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali.

John, Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.
Jogiyanto. 2005. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.1995. Jakarta : BalaiPustaka.
Keputusan Menteri Keuangan No : 544/KMK.04/2000 tentang Tata cara pemeriksaan.
Lasnofa Fasmi Fauzan Misra.*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.* Journal(4).
Liberti, Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : Gramedia.
Liang Gie. 2004. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : PT Gunung Agung.
Mardiasmo. 2008. *Perpajakan***,** Edisi Revisi, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Mardiasmo. 2011. *PERPAJAKAN*. Yogyakarta : Andi.
Moh, Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Siagian, Sondang. 2002. *Filsafat Administrasi*, *Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
Safri, Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
Savaş Çevik, Harun Yeniçeri. 2011. *The Relationship between Social Norms and Tax Compliance: The Moderating Role of the Effectiveness of Tax Administration*. Turkey. Journal(1).
Siti, Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siti, Resmi. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
Sri Rahayu. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.2 November 2009 : 119-138
Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung : Alfabeta.
Sofyan, Yamin. 2009. *Structural Equation Modeling: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner dengan Lisrel-PLS*. Jakarta : Salemba Infotek.
Uma, Sekaran. 2009. *Research Methode For Business* (Metode Penelitian untuk Bisnis). Jakarta : SalembaEmpat.
Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah : Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM.* Bekasi.Genesis.
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*.Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Sistem administrasi	801	1000	80,10%	Baik
2	Efektivitas pengawasan	755	1000	75,50%	Baik
3	SDM professional	781	1000	78,10%	Baik
Total		**2337**	**3000**	**77,90%**	**Baik**

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Biaya Kepatuhan (X_2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	*Direct Money Cost*	681	1000	68,10%	Baik
2	*Time Cost*	688	1000	68,80%	Baik
Total		**1369**	**2000**	**68,45%**	**Baik**

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Tepat waktu	790	1000	79,00%	Baik
2	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	748	1000	74,80%	Baik
3	Patuh membayar tunggakan	670	1000	67,00%	Cukup
Total		**2208**	**3000**	**73,60%**	**Baik**

Tabel 4
Model Pengukuran variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_1)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Sistem administrasi ($X_{1,1}$)	0,813	X_{11}= 0,813 X_1+ 0,339	10,484
Efektivitas pengawasan ($X_{1,2}$)	0,903	X_{12}= 0,903 X_1+ 0,184	23,729
SDM profesional ($X_{1,3}$)	0,843	X_{13}= 0,843 X_1+ 0,289	11,535

Tabel 5
Model Pengukuran variabel Biaya Kepatuhan(X_2)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Direct Money Cost ($X_{2,1}$)	0,856	X_{21}= 0,856 X_2+ 0,8792	15,737
Time Cost ($X_{2,2}$)	0,916	X_{22}= 0,916 X_2+ 0,6789	32,712

Tabel 6
Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Tepat Waktu (Y_1)	0,8497	Y_1= 0,8497Y+ 0,6771	18,079
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2)	0,8090	Y_2= 0,8090Y+ 0,6720	10,938
Patuh membayar tunggakan (Y_3)	0,7943	Y_3= 0,7943Y+ 0,6549	10,313

Tabel 7
Nilai *Convergent validity*
Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern, Biaya Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Cross Loadings

	X1	X2	Y
X11	0,812957	-0,146016	0,393859
X12	0,902532	-0,265814	0,431658
X13	0,842838	-0,288713	0,414883
X21	-0,228679	0,855930	-0,343302
X22	-0,258049	0,915718	-0,441785
Y1	0,379947	-0,426177	0,849796
Y2	0,411129	-0,309777	0,809068
Y3	0,400684	-0,358795	0,794310

Tabel 8
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel laten

VARIABEL LATEN	AVE
X1	0,729
X2	0,786
Y	0,669

Tabel 9
Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten

VARIABEL LATEN	AKAR AVE
X1	0,854
X2	0,886
Y	0,818

	KORELASI ANTAR VAR LATEN		
	X1	**X2**	**Y**
X1	1	-0,276	0,485
X2	-0,276	1	-0,448
Y	0,485	-0,448	1

Tabel 10
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

VARIABEL LATEN	COMPOSITE RELIABILITY
X1	0,889
X2	0,880
Y	0,858

Tabel 11
Nilai Koefisien Korelasi

Jalur	Koefisien Korelasi	t_{hitung}*	R-Square
Sistem administrasi pajak modern➔Kepatuhan wajib pajak	0,391	2,560	0,3421
Biaya kepatuhan➔Kepatuhan wajib pajak	-0,340	4,805	0,3421

Tabel 12
Uji Signifikansi Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,391	2,560	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Tabel 13
Uji Signifikansi Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
-0,340	4,805	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Tabel 14
Besar Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Sistem Administrasi Pajak Modern	0,391	15,3%	3,7%	18,9%
Biaya Kepatuhan	-0,340	11,6%	3,7%	15,3%

Sumber: Hasil Perhitungan PLS